



ANALISIS DALIL HADIS DALAM FATWA DSN-MUI NOMOR 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH BIL UJRAH

Nur Sholikin, Nani Feliyani

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa dalil hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/2007 tentang *hawalah bil ujarah*. Masalah pokok yang menjadi fokus penelitian adalah analisis terhadap hadis yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI tersebut apakah sesuai dengan isi fatwa yang dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji berdasarkan norma-norma hukum didalam hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 4 hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum, keempat hadis tersebut memiliki kandungan yang berbeda-beda. Hadis pertama dan ketiga berkaitan dengan praktik *hawalah bil ujarah*, sedangkan hadis kedua dan hadis keempat masing-masing membahas mengenai *shulh* dan *ijarah*. Dimana hadis ini memiliki *wajh istidlal* lemah terhadap *hawalah bil ujarah*. Dalam kitab-kitab penjelas hadis, hadis kedua dan hadis keempat tersebut tidak membahas mengenai permasalahan *hawalah bil ujarah*.

Kata kunci : *Fatwa DSN-MUI, Hawalah bil Ujarah, Dalil hadis*

Abstract

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** nanifeliyani12@gmail.com

Received: February 06, 2022; Accepted: June 12, 2022; Available online: August, 23, 2022

Cite this document:

Sholikin, N., Feliyani, N. (2022). Analisis Dalil Hadis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujarah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 790-803.
doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.11415>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

This research is motivated by several legal arguments used by DSN-MUI in determining the Fatwa of DSN-MUI Number 58/DSN-MUI/2007 regarding hawalah bil ujah. The main problem that is the focus of research is the analysis of the hadith used in the DSN-MUI fatwa whether it is in accordance with the content of the fatwa in question. The research method used in this study is a library research method with a normative juridical approach, namely reviewing based on legal norms in the hadith which is used as the legal basis in the Fatwa of DSN-MUI Number 58/DSN-MUI/2007. Based on the results of the study, it is known that there are 4 hadiths that serve as the legal basis, the four hadiths have different contents. The first and third traditions relate to the practice of hawalah bil ujah, while the second and fourth traditions discuss shulh and ijarah respectively. Where this hadith has a weak expression of istidlal against hawalah bil ujah. In the explanatory books of hadith, the second and fourth hadiths do not discuss the issue of hawalah bil ujah.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Hawalah bil Ujah, Hadith evidence.

1. Pendahuluan

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga keislaman independen di Indonesia telah memberikan banyak rekam jejak di Indonesia. Rekam jejak tersebut menelurkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam berkehidupan. Ada beberapa pihak menganggap bahwa fatwa MUI merupakan suatu hal yang wajib dijalankan dan akan mendapatkan sanksi bila tidak mampu menjalankannya. Sementara itu, bila kita lihat pengertian dari fatwa sendiri adalah anjuran ataupun imabauan, sehingga tidak ada sanksi tertentu bila seseorang maupun masyarakat tidak mematuhi.¹

Di satu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Islam adalah agama yang sempurna. Dengan demikian Islam telah mengatur cara hidup manusia dengan sistem yang serba lengkap. Seperti dibentuknya fatwa DSN-MUI yang mengatur kegiatan bermuamalah kepada sesama manusia, diantaranya muamalah yang telah diterapkan

¹ Diana Mutia Habibaty, "Perananan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, *Journal Legislasi Indonesia*, (Jakarta), Vol 14 No 04, 2017, hlm 447.

kepada kita ialah *Hawalah al-ujrah*.²

Fatwa DSN-MUI diputuskan dengan memperhatikan sumber-sumber Hukum Islam yaitu seperti Al-Qur'an dan hadis. Seperti halnya *Hawalah bil ujah*. Dalam fatwa tersebut terdiri tiga bagian yaitu mengenai ketentuan umum, ketentuan akad, ketentuan penutup.

Al-Hawalah merupakan sistem unik, yang sesuai dan diadaptasikan kepada manusia. Hal ini karena *al-hawalah* sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Al-hawalah sering berlaku dalam permasalahan hutang piutang. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dalam muamalah adalah al-hawalah.

Dalam hal ini, oleh karena itu penulis ingin mengkaji *tentang hawalah bil ujah* dalam fatwa DSN-MUI, terutama terkait dalil-dalil hadis yang digunakan sebagai dasar hukum, sehingga dapat diketahui apakah dalil hadis tersebut sesuai dengan isi fatwa yang dimaksud.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menerapkan fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/2007 tentang *hawalah bil ujah*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh. Teknik pengolahan data menggunakan langkah-langkah normatif, yaitu dengan melihat dalam Fatwa DSN-MUI tentang *hawalah bil ujah* dan menggunakan buku-buku/kitab yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/2007 tentang *Hawalah bil Ujah*

Hawalah adalah pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya, sedangkan *hawalah bil ujah* adalah *hawalah* dengan pengenaan imbal jasa.³

Adapun terkait *hawalah bil ujah* secara spesifik, Fatwa DSN-MUI menjelaskan *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayad* dan *hawalah muthlaqah*.

- a. *Hawalah muqayadah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhal* sekaligus berpiutang kepada *muhal'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI no 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang *hawalah*.
- b. *Hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah

² *Ibid*, hlm 448.

³ Pasal 1 angka 20 dan 21 PJOK No.31/PJOK.05/2014.

orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal*"*alaih*.

- c. *Hawalah bil ujarah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*.
- d. *Hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
- e. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal*"*alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
- f. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
- g. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- h. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- i. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- j. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal*"*alaih*,
- k. LKS yang melakukan akad *hawalah bil ujarah* boleh memberikan sebagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal*. (MUI, 2007).

Pada beberapa literatur penyebutan *hawalah* adalah *hiwalah*, sehingga dalam kitab fikih, biasa digunakan kata *hiwalah* sebagai pemindahan kewajiban melunasi utang kepada yang lain. Berdasarkan fatwa diatas, DSN membagi bahwa terdapat dua jenis *hawalah* yaitu *hawalah muthlaqah* dan *hawalah muqayyadah* dengan ketentuan bahwa *hawalah bil ujarah* hanya berlaku kepada *hawalah muthlaqah*. Jenis-jenis *hawalah* dalam pandangan ulama antara lain sebagai berikut :

a. *Hawalah Muthlaqah*

Hawalah muthlaqah terjadi jika orang yang berutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Atau dengan kata lain , seseorang memindahkan utangnya

kepada orang lain dan tidak mengaitkan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab, jika *muhal* „*alaih* tidak punya utang kepada *muhil* maka hal ini sama dengan *kafalah*. Dan ini harus dengan keridhaan ketiga pihak. Jika A berutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B ke C, sementara C tidak punya hubungan utang piutang kepada B, maka *hawalah* disebut *muthlaqah*.⁴

b. *Hawalah Muqayyadah*

Hawalah muqayyadah terjadi ketika *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhal* kepada *muhal* „*alaih* karena yang terakhir punya utang adalah *muhal*. Seseorang memindahkan utang dan mengalihkan piutang yang ada padanya. Inilah *hawalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga mazhab selain mazhab hanafi berpendapat bahwa yang membolehkan *hawalah muqayyadah* dan mensyariatkan pada *hawalah muqayyadah* agar utang *muhal* kepada *muhil* dan hutang *muhal* „*alaih* kepada *muhil* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya sama, tetapi jika salah satunya berbeda, maka *hawalah* tidak sah.⁵

c. *Hawalah Haq*

Hawalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemberi utang dan mengalihkan haknya kepada pemberi utang lain, yang berganti adalah piutang, tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.⁶

Terkait dengan utang yang dialihkan tidak disebutkan secara tegas

⁴ Desri Budi Nugraheni, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah, hawlaah, dan kafalah dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah*, Journal Media Hukum, (Yogyakarta), Vol 24 No 2, 2017, hlm 8

⁵ *Ibid*, hlm 9.

⁶ *Ibid*.

dalam Fatwa DSN, namun Sayyid Sabiq dalam fikihnya menentukan bahwa syarat hutang yang dialihkan adalah :

- a. Jumlah utang yang jelas dalam nominal.
- b. Samanya kedua hal, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk. Karena *hawalah* tidak akan sah apabila utang berbentuk emas dan di hiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula, sekiranya hutang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula *hawalah* yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.⁷

3.2. Analisis Dalil Hadis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*

Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujrah*, terdapat 4 hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum yaitu :

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ضَلَمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبِيعْ

Artinya :*“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh*

seseorang di orangmampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya

(dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”.⁸

Ashabul Wurud Hadis ini yaitu Kata Jabir : “seorang laki-laki telah meninggal dunia, kemudian kami mandikan, kami kafani, dan kami bawa kepada rasulullah untuk dishalatkan. Rasulullah melangkah selangkah seraya berkata : “apakah ia mempunyai hutang?” Jawabku : “dua dinar”. Maka pergilah Rasulullah. Kemudian abu Qutadah melunasi hutangnya. Rasulullah pun menyalatkannya. Esok harinya Rasulullah bertanya : “apakah telah

⁷ Sayyid Sabib, *Fiqih Sunnah*, (Beirut : Daar Al-fikr, 1983), hlm 13.

⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' as-Sahih*, Juz III (Cet III : Beirut Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), hlm 94.

kau terima yang dua dinar itu?” sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya.⁹

Syarah Kalimat dari hadis diatas yaitu :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ضُلْمٌ

Penundaan pembayaran utang oleh yang kaya adalah perbuatan zalim. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau terjerumus dalam kesulitan membayar utangnya, maka tangguhkan penagihan utang sampai dia lapang. Jangan menagih apabila mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “siapa yang menangguhkan pembayaran utang yang berada dalam kesulitan atau membebaskannya dari utangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (Hari kiamat).¹⁰

فَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبِغْ

Pada kalimat ini rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangnya, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkan (*muhal^{alaih}*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Kebanyakan pengikut Mahzab Hambali, Ibnu Jarir, Abu Tsaur, dan Az Zahiriyah berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi yang mengutangkan menerima hawalah dalam rangka mengamalkan perintah ini. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa perintah itu bersifat sunnah.¹¹

Orang kaya yang mampu membayar utangnya akan tetapi ia mengulur-ngulur waktu pembayarannya maka hukumnya zalim dan haram. Jika tidak bisa membayar sebab miskin atau hartanya tidak bersamanya, maka tidak zalim dan haram (tidak tergolong orang yang mampu). Artinya orang tersebut boleh mengulur waktu

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahmad bin Afi bin Hajar Abu al-Fadhal al-Asqalany, *fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut : Dar al-Ma^rrifah), hlm 465.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT al-Ma^rrif, 1987), hlm 40.

pembayaran hutangnya sampai ia mampu membayar.

Sedangkan kandungan hadis diatas ialah larangan bagi manusia dalam menunda-nunda membayar hutang. Karena hal tersebut termasuk perbuatan zalim. Dan hampir semua ulama berpandangan bahwa manusia yang selalu menunda-nunda hutang dalam pembayaran hutang padahal dia kaya/mampu untuk membayar hutang tersebut, maka orang yang seperti ini termasuk zalim. Akan tetapi tingkat kezalimannya tidak termasuk kezaliman yang besar seerti kesyirikan.¹²

Dengan demikian hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum fatwa DSN-MUI tentang *hawalah bil ujah* ini berkaitan dengan isi fatwa. Dimana dalam fatwa dijelaskan bahwa praktik *hawalah bil ujah* diperbolehkan, akan tetapi hanya berlaku untuk *hawalah muthlaqah*. Pengalihan hutang diperbolehkan ketika hutang tersebut dialihkan kepada seseorang yang kaya/mampu. Sedangkan menunda-nunda pembayaran hutang adalah suatu perbuatan yang dilarang, apalagi orang tersebut sudah mampu untuk membayarnya, tetapi orang tersebut mengulur-ulur waktu pembayarannya. Hal ini sesuai dengan kandungan hadis yang telah dijelaskan diatas.

- b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari, Amr bin Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

أَصْلَحَ جَا نِرِّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَصْلَحَ حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْأَحَلَّ حَرًّا مَاوَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

الْأَشْرَطًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْأَحَلَّ حَرَّمًا

Artinya : “*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali *shulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

(HR Tirmidzi)

Shulh adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri jenis perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan (KHES). Sedangkan menurut

¹²Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abd al-Bar Namriy, *al-istizkar*, Juz VI (Cet 1; Beirut : Dar al kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), hlm 492.

Sayyid Syabiq bahwa *shulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Maksud Hadis diatas yaitu menjelaskan bahwa seluruh macam *shulh* (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus kedalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu.

Yang dimaksud syarat disini ialah apa yang disyaratkan oleh seseorang yang berakad kepada orang lain yang mana dalam persyaratan tersebut mengandung masalah. Hal ini diperbolehkan dan menjadi lazim/harus disejutui apabila pihak lain menyetujui dan mengakuinya.¹³

Perjanjian damai meliputi lima macam, yaitu *pertama* : damai antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya, *kedua* : perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang diantara kaum muslimin, *ketiga*: perjanjian damai antara sepasan suami istri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan keduanya, *keempat* : perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta, *kelima* : perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta. Perdamaian macam ini terbagi dua macam yaitu perdamaian damai tentang keputusan dan perdamaian tentang pengingkaran.¹⁴

Hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 ini tidak terlalu berkaitan dengan *hawalah*. Dalam istilah *ushul fiqh* hal semacam ini biasanya disebut *wajh istidhal* yang lemah. Barangkali yang menghubungkan antara subtansi hadis ini dengan kebolehan akad *hawalah* adalah anggapan bahwa *hawalah* bisa jadi bagian dari bentuk *shulh* karena sama-sama merupakan akad yang bersifat solutif. Selain itu, bila dalam proses akad salah satu dari pihak (*Muhal*, *Muhal*, dan *Muhal*"*alaih*) mensyaratkan sesuatu, maka jika pihak yang terkait dengan persyaratan tersebut menyetujui, tentu wajib baginya untuk memenuhinya.

- c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

¹³ Abu Abdullah Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah bin nashir bin Hamid Ali Sa"adi, *Bahjatu qulub al Abrar qurroty uyun ikhtiyar*, (Mesir : Maktabah Rusyd li Nasyr Li Nasyr wa tauzi", 2002), Juz 1 hlm 103.

¹⁴ Ash-Shan"ani, *Subulus Salam juz 3*, (Beirut : Darul kitab ilmiah, 1182 H), hlm 110.

مَنْ أَحْيَلَ بِحَقِّهِ عَلَيَّ مَلِيٍّ عَقِلَ يَحْتَلْ.

Artinya : “siapa saja yang dialihkan haknya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.”¹⁵

Kandungan hadis diatas ialah barangsiapa yang hutangnya dialihkan kepada orang yang kaya/mampu maka ia harus mengikuti/menerimanya. Yakni hendaknya ia meminta haknya kepada orang yang dihawalahkan kepadanya sampai haknya terpenuhi. Tetapi jika penghutang memindahkan hutangnya kepada orang yang bangkrut, maka si pemberi pinjaman berhak mengalihkan penagihan kepada si penghutang pertama.

Perintah Mengalihkan hutang pada hadis yang dikaji tersebut menunjukkan kebolehan pemindahan hutang (*aqd hiwalah*). Menurut Imam Zhahiri, pengalihan ini hukumnya wajib, sedangkan menurut jumhur ulama menafsirkannya sunnah saja/lebih baik.¹⁶

Adapun pandangan/pendapat ulama mengenai hukum-hukum hawalah (pengalihan hutang) ialah : menurut jumhur ulama, mengatakan bahwa apabila orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang (*muhal* „*alaih*) tidak boleh menuntut sesuatupun kepada orang yang mengalihkannya (*muhil*). Malik dan sahabatnya berkata “kecuali apabila orang yang memindahkan telah menipunya dan ia memindahkannya kepada orang yang tidak memiliki harta”. Abu Hanifah berkata “pemilik pituang (*muhal*) menuntut orang yang memindahkannya apabila orang yang dialihkan padanya tanggungan hutang telah meninggal (*muhal’alaih*) dalam keadaan bangkrut, atau mengingkari pemindahan hutang walaupun ia tidak memiliki bukti”, ini merupakan pendapat Syuraih dan Usman al-Batti serta beberapa orang.¹⁷

Hadis ini jelas berkaitan dengan isi fatwa DSN-MUI nomor 58/DSN-MUI/V/2007, hal ini dapat diketahui dari kandungan hadisnya, bahwa apabila seseorang mengalihkan kepada orang yang kaya/mampu maka orang tersebut harus menerimanya, dengan demikian hal tersebut menjelaskan bahwa praktik *hawalah* diperbolehkan.

d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta „Abd ar-

¹⁵ Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut : Dar al-fikr, 2004), hlm 20.

¹⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar Abubal-fadh al-Asqalani al-Syafi’i, *Fathul Bari li ibn Hajar*, Juz IV Maktabah Syamilah (Digital), hlm 131.

¹⁷ Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhamamad bin Ahmad bin Ruyd, *Bidayah al-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rahman, Juz II, (Cet I ; Jakarta : Pustaka Azzam 2007), hlm 594.

Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w.bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”¹⁸

Hadis ini memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana melakukan *akad ijarah*, khususnya terkait jumlah upah sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah zaterjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua belah pihak harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan untuk memperjelas akad.

Dalam fatwa DSN-MUI No 58/DSN-MUI/V/2007, dijelaskan *hawalah bil ujah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*. Dimana *hawalah bil ujah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*. Pada *hawalah muthlawah*, *muhal'alaih* boleh meminta *ujrah/fee* atas ketersediannya dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*, dimana besarnya fee harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.

Berkenaan dengan hal ini, Tarmizi sebagaimana dikutip oleh Darsono,dkk, mengemukakan : “terdapat perbedaan antara teori *hawalah* dengan fatwa DSN-MUI mengenai *hawalah bil ujah*, dimana fatwa ini bertentangan dengan *takhrij fiqhy* para ulama mahzab. Hal ini dikarenakan para ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menetapkan bahwa *hawalah muthlaqah* ini sama dengan *kafalah*. Dimana *ujrah* yang diambil dari akad *hawalah* hukumnya adalah riba sebagaimana kesepakatan para ulama. Mahzab Hambali berpendapat bahwa bentuk akad *hawalah muthlaqah* adalah pihak yang menerima pengalihan hutang memberikan pinjaman kepada orang yang mengalihkan utang. Apabila orang yang mengalihkan utang mengembakikan utangnya berlebih dari utang yang diberikan oleh penerima penagihan, maka tambahan uang ini adalah riba.¹⁹ Pemberian fee kepada pihak yang bersedia menanggung hutang dalam akad *hawalah* ini sekilas mengesankan telah ada unsur riba didalamnya, karena sesuai dengan hadist (HR Muslim No 1584) sebagaimana dikutip oleh Agus Pandonan, bahwa “Syarat untuk tidak terkena riba jumlahnya mesti sama (kualitas dan kuantitasnya

¹⁸ Muhammad Asy-Saukani, *Nailul athar jilid V*, (Mesir : Dar Ibnul jauzi,), hlm 292.

¹⁹ Darsono, Ali Sakti, Asyarca, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagan dan kebijakan serta tantangan kedepan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 246.

harus sama, tidak berbunga/tidak berlipat ganda, tidak boleh menipu, dan jika berbentuk uang jumlah nominalnya harus sama dan serah terima dilakukan secara tunai. Demikian pula banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam *fiqh* (hukum Islam) adalah intepretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti.²⁰

Ujrah didalam kamus perbankan syariah yaitu imbalan yang diberikan atas yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembaahsan *ijarah*. Yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berrati *al'iwadh*, atau penggantian, dan sebab itulah *ats-tswabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* yakni upah.²¹

Ada perbedaan pendapat antar ulama mengenai boleh tidaknya mengambil *ujrah* atau imbalan atas *akad tabarru'*. Ulama yang tidak membolehkan berargumen bahwa pengambilan *ujrah* atas *akad tabarru'* akan merusak karakter dari *akad tabarru'* tersebut, dan mengubahnya dari asalnya *akad* untuk donasi dan berbuat kebajikan terhadap sesama, menjadi *akad* untuk berbisnis mencari keuntungan dunia. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mmebolehkan pengambilan *ujrah* atas *akad tabarru'* dengan dua syarat : adanya keridhoan antara pihak dan pengambilan *ujrah* itu tidak menimbulkan aktivitas ribawi. Yakni *akad tabarru'* yang dipungut upah atasnya bukanlah *akad utang piutang* atau *akad* yang berpotensi menjadi *akad utang piutang*.²²

Ada perbedaan yang jelas antara *fee (ujrah)* pada perbankan syariah dengan bunga pada perbankan konvensional. Perbedaan antara *fee* dengn bunga yaitu *fee* atau *ujrah* adalah imbal bagi hasil berupa *fee* atau imbal jasa atas transaksi sewa-menyewa atau jasa lainnya yang nominalnya sudah bisa dipastikan sejak awal karena kategori transaksinya memang demikian. Sedangkan bunga memastikan nominal rupiah yang diperoleh karena nasabah menerima kredit dari bank konvensional. Berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah bahwa bank syariah itu bank dijalankan sesuai ketentuan syariah, yakni meninggalkan yang dilarang syariah seperti penipuan, ketidakpastian, riba, manipulasi, suap,

²⁰ Agus Pandoman, *Sistem Hukum Lembaga Keuangan Konvensional bank dan non bank*, (Diktat Kuliah), hlm 35-36.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm 277.

²² Abd Al Karim as-Sima'il, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Khoirudin, *Analisis Fikih terhadap pengembalian Ujrah/fee dalam Fatwa DSN-MUI No 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah bil ujrah*, Tesis, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm 18.

maisir tidak sahnya akad, bisnis zat haram, zhakim, dan maksiat. Sedangkan dibank konvensional tidak ada ketentuan seperti itu. Bahkan dijalankan dengan basis murni riba. Pendapatan bank konvensional diambil dari jual beli (menganakpinakan) uang yang direpresntasikan dalam bentuk bunga, atau dalam teknologi islam disebut dengan nama riba.

Melalui Penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hadis tersebut juga dijadikan sebagai landasan hukum tentang *Ijarah*. Hadis ini berkaitan dengan *hawalah* lebih khususnya *hawalah bil ujah* dikarenakan *hawalah bil ujah* membahas mengenai *ujrah/fee* juga, sebagaimana yang dibahas dalam hadis tersebut yang menjelaskan bahwa apabila seseorang memperjakan pekerja maka harus diberitahu terlebih dahulu upah yang harus dibayarkan. Hadis ini apabila dikaitkan dengan *hawalah bil ujah* yaitu bahwa dalam *hawalah bil ujah* terdapat upah/fee yang harus dibayarkan atas kesediaan dan komitmen untuk membayar utang *muhil*.

4. Kesimpulan

Hawalah adalah akad perpindahan piutang antara pihak. Sedangkan *hawalah bil uja* adalah *hawalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*). *Hawalah bil ujah* hanya berlaku untuk *hawalah muthlaqah*.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai hakekat dari *hawalah*, hal tersebut tidak berpengaruh pada fakta bahwa *hawalah* adalah akad yang disyariatkan oleh Islam demi mempermudah kehidupan manusia. Praktik *hawalah* belakangan ini sering terjadi di Indonesia, karena itu Dewan Syariah Nasional berinisiatif mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan akad tersebut. Fatwa yang dimaksud adalah fatwa No : 12/DSNMUI/ IV/2000 tentang *hawalah* dan Fatwa No : 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujah*.

Sebagai landasan hukum fatwa kebolehan *hawalah bil ujah*, DSN MUI menyebutkan empat hadis, Hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujah* ada 4, dan keempat hadis tersebut memiliki kandungan/makna yang berbeda-beda. Hadis pertama dan ketiga berkaitan dengan praktik *hawalah bil ujah*, sedangkan hadis kedua dan hadis keempat masing-masing membahas mengenai *shulh* dan *ijarah*. Dimana hadis ini memiliki *wajh istidlal* lemah terhadap *hawalah bil ujah*. Dalam kitab-kitab penjelas hadis, hadis kedua dan hadis keempat tersebut tidak membahas mengenai permasalahan *hawalah bil ujah*.

5. Daftar Pustaka

Ahmad bin Ruyd Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhamamad.2007. *Bidayah al- Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rahman, Juz II, Cet I ; Jakarta : Pustaka Azzam.

Ali Sa'adi Abu Abdullah Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah bin nashir bin Hamid.2002. *Bahjatu qulub al Abrar qurroty uyun ikhtiyar*, Mesir : Maktabah Rusyd li Nasyr Li Nasyr wa tauzi.

As-Sima'il as-Sima'il Abd Al Karim, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Khoirudin.2016. *Analisis Fikih terhadap pengembalian Ujrah/fee dalam Fatwa DSN-MUI No 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah bil ujrah*. Tesis, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Ash-Shan'ani. 1182 H. *Subulus Salam juz 3*. Beirut : Darul kitab ilmiah.

Al-Syafi'i Ahmad bin Ali bin Hajar Abubal-fadhal al-Asqalani, *Fathul Bari li ibn Hajar*, Juz IV Maktabah Syamilah (Digital).

Asy-Saukani Muhammad, *Nailul athar jilid V*, Mesir : Dar Ibnul jauz.

Al-Qazwiniy Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. 2004. *Sunan ibnu Majah Jilid II*. Beirut : Dar al-fikr.

Darsono, Ali Sakti, Asyarca, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan kebijakan serta tantangan kedepan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).

Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.

Ghazaly Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana.

Habibaty Diana Mutia. 2017. *Perananan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Journal Legislasi Indonesia, Jakarta, Vol 14 No 04.

Pandoman Agus. 2012. *Sistem Hukum Lembaga Keuangan Konvensional bank dan non bank*. Jakarta : Diktat Kuliah.

Pasal 1 angka 20 dan 21 PJOK No.31/PJOK.05/2014.

Sabib Sayyid, *Fiqh Sunnah*. 1983. Beirut : Daar Al-fikr.

